



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI/SUKUK TERHADAP KASUS *FINANCIAL STATEMENT* *FRAUD*

Zainur Ridho<sup>1\*</sup>, Abdul Mujib<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

\*e-mail: [ridhozainur2308@gmail.com](mailto:ridhozainur2308@gmail.com)

---

Received: 30-12-2023

Revised: 25-01-2024

Accepted: 31-05-2024

---

### Abstract

Financial reports are an important part of informing company financial data to stakeholders. But, action often occurs financial statement fraud, namely unlawful acts with elements of intention, malicious intent, fraud, hoarding and abuse of trust. These problems are the background to the need for an in-depth study, so the researcher's aim is to conduct an analysis of laws that can protect investors from manipulation of financial reports in capital market activities. This research uses the method mix with an empirical normative approach (socio-legal studies) and a textual approach to studying laws and policies that can be analyzed and explained critically for legal subjects. Based on the findings of this research, investors are protected from action financial statement fraud with UU Number 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM) which is enforced by the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) and regulated by the Financial Services Authority (OJK) in Article 9 of the OJK Law which gives authority to supervise all types of activities in the capital market. Article 30 of Law Number 21 of 2011 gives the Financial Services Authority the authority to take action against individuals or companies that cause losses by filing a lawsuit or compensation. Of these two rules, behavior financial statement fraud categorized as a crime in the capital market.

**Keywords:** *Financial Statement Fraud, Legal protection, Bondholders, Issuers*

### Abstrak

Laporan dalam keuangan termasuk bagian penting untuk menginformasikan data keuangan perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Tapi, sering terjadi tindakan *financial statement fraud*, yaitu tindakan melawan hukum dengan unsur sengaja, niat jahat, kecurangan, penimbunan dan penyalahgunaan kepercayaan. Problematika tersebut melatar belakangi perlunya kajian secara mendalam, sehingga tujuan peneliti yaitu melakukan analisis terhadap hukum yang dapat melindungi investor dari tindakan manipulasi laporan keuangan pada kegiatan pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode *mix* dengan pendekatan normatif empiris (kajian sosio-legal) dan pendekatan tekstual untuk mengkaji hukum dan kebijakan yang dapat dianalisis dan dijelaskan secara kritis bagi subjek hukum. Berdasarkan temuan penelitian ini, investor dilindungi dari tindakan *financial statement fraud* dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) yang diberlakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasal 9 UU OJK yang memberikan kewenangan untuk mengawasi segala jenis kegiatan di pasar modal. Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 memberi kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan tindakan



terhadap perseorangan atau perusahaan yang menyebabkan kerugian dengan mengajukan gugatan atau ganti rugi. Dari kedua peraturan tersebut, perilaku *financial statement fraud* dikategorikan sebagai kejahatan di pasar modal.

**Kata Kunci:** *Financial Statement Fraud*, Perlindungan hukum, Pemegang Obligasi, Emiten

## Pendahuluan

Berinvestasi dalam obligasi syariah/sukuk tidaklah bebas dari risiko yang tinggi, walaupun risiko tersebut sebanding dengan tingginya imbal hasil yang diperoleh oleh para investor.<sup>1</sup> Hal ini, karena bisa saja terjadi pelanggaran atau perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak emiten (penerbit obligasi). Fenomena perusahaan yang posisinya sebagai emiten/penerbit sukuk kerap melakukan perilaku non etik kepada pemegang investor yang menyebabkan investor tersebut mengalami kerugian. Meskipun dalam kegiatan sukuk sudah melibatkan pihak ketiga atau yang disebut dengan Wali amanat, untuk bertugas untuk mewakili kepentingan investor, namun tidak dapat menjamin minimnya pelanggaran.<sup>2</sup>

Perbuatan wanprestasi dari emiten bukan hanya disebabkan karena tidak melaksanakan kewajibannya, seperti contoh gagal bayar. Kelalaian emiten dari kesepakatan atau perjanjian dengan investor menjadi salah satu perilaku wanprestasi lainnya. Pelanggaran besar oleh perusahaan sebagai emiten yaitu seperti *financial statement fraud* atau bisa dikatakan sebagai tindakan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan kepada pihak-pihak investor sehingga memberikan gambaran salah terhadap kondisi perusahaan,<sup>3</sup> biasanya perilaku tersebut hanya alih untuk memberikan informasi baik terhadap kinerja perusahaan.<sup>4</sup> Pada dasarnya, perilaku *fraud statement* hanya permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan, namun mengetahui laporan segala aktivitas perusahaan, seperti laporan keuangan menjadi hak bagi pemodal sebagai pemegang aset perusahaan untuk mengetahuinya.

Di Indonesia, kasus *financial statement fraud* kerap terjadi pada perusahaan swasta, dengan persentase survei sebanyak 15,1% dari beberapa organisasi/lembaga yang paling dirugikan akibat *fraud*.<sup>5</sup> Pelanggaran *fraud* memberikan dampak signifikan kepada keberlangsungan suatu perusahaan dan kepada pihak-pihak di dalamnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi para investor dalam obligasi/sukuk merupakan hal yang harus menjadi prioritas di negara ini. Hal ini penting mengingat perlindungan hukum memainkan peran krusial dalam menegakkan keadilan di sektor ekonomi, terutama dalam pasar modal. Perlindungan hukum ini melibatkan aspek hukum perusahaan, terutama terkait dengan entitas perusahaan seperti pihak emiten, investor, dan lembaga-lembaga yang mendukung

---

<sup>1</sup> Hendro Saptono, "Perlindungan Hukum Investor Obligasi terhadap Risiko Gagal Bayar (Default)" *Diponegoro law review* Vol 5:2 (2016), hlm. 1-12.

<sup>2</sup> Nazhifi Wilar, "Analisis Yuridis Mengenai Kedudukan Hukum Wali Amanat Dalam Hal Perusahaan Yang Mengalami Gagal Bayar (Studi Putusan Nomor 146 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2016)" *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 2:1 (2022), hlm.2.

<sup>3</sup> Natalia Christina, "Analisis Fraud Menggunakan Financial Shenanigans pada Pt Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol 6:2 (2021), hlm. 2.

<sup>4</sup> Abdul Qadir Malik, "Analisis Financial Shenanigans pada PT. Timah Indonesia Tbk," *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol 5:2 (2021), hlm. 82

<sup>5</sup> ACFE Indonesia, *Survei Fraud Indonesia 2019* (Jakarta: ACFE Indonesia Chapter, 2020), hlm.

kegiatan pasar modal. Sebagian besar subjek hukum terlibat dalam bentuk badan hukum berupa perseroan terbatas.<sup>6</sup>

Fokus penelitian tentang perlindungan hukum bagi para investor dari pelanggaran emiten bisa ditemukan di berbagai literatur ilmiah. Penulis telah melakukan kajian literatur tentang fokus penelitian tersebut, dan hasilnya;

Penelitian tentang Obligasi Syariah di Indonesia yang ditinjau dari Jenis akad yang diterapkan serta perlindungan hukum bagi investor yang dikaji oleh Mena Amertha.<sup>7</sup> Penelitian ini fokus kepada pembahasan tentang ruang lingkup obligasi syariah, baik dari legitimasinya, jenis akad yang diterapkan dan yang paling esensial yaitu perlindungan hukum bagi investornya.

Temuan dari eksplorasi ini menunjukkan bahwa standar syariah yang terkait dengan obligasi syariah telah diatur dalam peraturan dan pedoman Indonesia, pedoman yang diberikan oleh lembaga terkait, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI. Dalam praktik Sukuk, akad yang sering digunakan yaitu mudarabah dan ijarah. Adapun aturan hukum yang melindungi investor obligasi syariah tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang transparansi dan penjaminan dari MUI dan DSN merupakan bagian bentuk legitimasi syariah akan praktik investasi tersebut.

Ota Devy Purnawati (2022).<sup>8</sup> Penelitian mengenai penegakan hukum untuk menjaga hak investor obligasi serta pertanggung jawaban wali amanat dalam investasi di Bank Global Internasional. Penelitian ini memfokuskan tentang wali amanat peran dan tanggung jawabnya dengan penekanan pada kasus yang melibatkan bank Niaga dalam kegiatan obligasi berbasis subordinasi Bank Global Tbk. Selain itu, penelitian ini juga mengulas tentang perlindungan hukum dana pensiun perusahaan Krakatau Steel yang merupakan pihak investor pada kegiatan subordinasi tersebut.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Wali Amanat yaitu Bank Niaga terbukti melakukan pelanggaran pada perjanjian perwalian, Peraturan pasar modal, dan keputusan BAPEPAM untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dari pemegang obligasi dan menimbulkan dampak negatif bagi mereka sebagai investor.

Nadhifa (2022).<sup>9</sup> Kajian tentang perlindungan hukum bagi investor obligasi dari emiten yang gagal bayar selama pandemi covid-19. Fokus utama dari penelitian

---

<sup>6</sup> Mangindaan et al., "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal" *Lex Administratum* Vol 10:4 (2022), hlm. 1.

<sup>7</sup> Mena Amertha, "Obligasi Syariah Indonesia Tinjauan terhadap Jenis Penerapan Akad serta Perlindungan Hukum bagi Investor" *Az Zarga: Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol 13:2 (2021).

<sup>8</sup> Ota Devy Purnawati, "Tanggung Jawab Wali Amanat dan Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Bank Global Internasional" *Reformasi Hukum Trisakti* Vol 4:4 (2022).

<sup>9</sup> Humaira Nadhifa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Investor Obligasi atas Gagal Bayar yang dilakukan Emiten Selama Pandemi Covid-19" *Widya Yuridika; Jurnal Hukum* Vol 5:1 (Juni 2022).

ini adalah tentang perlindungan hukum bagi investor yang memegang obligasi atau sukuk dalam konteks kasus kegagalan pembayaran karena faktor Pandemi Covid-19.

Poin inti penelitian tersebut adalah bahwa berdasarkan KUH Perdata Indonesia dan Hukum Pasar Modal Indonesia, terdapat tanggung jawab yang melekat pada Emiten yang menerbitkan obligasi. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban membayar bunga obligasi serta mengembalikan pokok pinjaman obligasi kepada Investor sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan. Menjalinkan kedekatan default memberikan investor hak untuk menuntut pengembalian haknya atas obligasi bunga dan pokok obligasi yang jatuh tempo melalui Wali Amanat. Ketika terjadi default atau kegagalan pembayaran, hal ini memberikan hak kepada investor untuk menuntut pengembalian haknya terkait dengan bunga dan pokok obligasi yang jatuh tempo. Proses ini biasanya melibatkan peran Wali Amanat sebagai perwakilan investor dalam menegakkan hak-hak mereka terhadap Emiten yang gagal memenuhi kewajibannya.

Mahfuzoh. (2019).<sup>10</sup> membahas tentang perlindungan hukum bagi investor sukuk ritel terhadap risiko gagal bayar. Penelitian ini membahas tentang resiko pada investasi sukuk ritel, dimana para investor harus memperhatikan dan lebih berhati-hati dalam resiko tersebut.

Hasil dari pembahasan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa risiko gagal bayar pada sukuk ritel hampir tidak ada, dikarenakan statusnya sebagai Surat Berharga Negara (SBN). Namun penting kiranya untuk selalu diingat bahwa dapat dimungkinkan adanya risiko gagal bayar dalam setiap investasi sukuk ritel. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para investor sebagai langkah antisipasi, serta menekankan pentingnya adanya tanggung jawab yang harus diemban baik oleh emiten maupun wali amanat dalam menghadapi kemungkinan masalah tersebut.

Inilah beberapa literatur review yang sejauh penulis lakukan. Persamaanya dengan penulis bahas saat ini, tentang perlindungan hukum dari pelanggaran emiten. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian yang penulis lakukan saat ini dengan beberapa literatur-literatur di atas yaitu terletak pada bentuk tindakan wanpretasi yang dilakukan, beberapa literatur membahas mengenai tindakan gagal bayar, untuk penelitian ini lebih kepada pelanggaran emiten dengan perilaku *financial statement fraud*.

Maka, fokus kajian di atas perihal investor pemegang obligasi/sukuk dan perlindungan hukumnya dari pelanggaran emiten, bagaimana hukum keadilan bagi investor dari perilaku non etik emiten?. Tentunya melalui pemaparan peraturan yang berlaku dan yang berwenang dalam peraturan tersebut, serta penalaran contoh

---

<sup>10</sup> Amini Mahfuzoh, "Perlindungan Hukum Investor Pemegang Sukuk Ritel terhadap Resiko Gagal Bayar" *Syariat; Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol 5:1 (Mei 2019).

pelanggaran yaitu *financial statement shenanigans* yang didukung dengan kasus perusahaan yang terjadi di Indonesia.

### Metode Penelitian

Dalam kegiatan penelitian, penulis tentunya membutuhkan data-data untuk memperkuat kajian yang dilakukannya. Untuk memperoleh data yang kuat dan akurat, penulis melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pada terselesainya penelitian.

Penulisan suatu penelitian terdapat metode penelitian, dimana metode ini sebagai pendukung dari hasil penelitian dan bisa dipertanggung jawabkan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) sebagaimana pandangan filosofis Creswell and Clark. Metode campuran ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu bidang penelitian tertentu.<sup>11</sup> Secara sudut pandang penulis, permasalahan yang dikaji termasuk pada penelitian eksplanatoris/perikatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan apabila data/informasi terhadap suatu permasalahan sudah cukup, yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu.<sup>12</sup>

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif empiris, khususnya studi sosio-legal. Pendekatan ini fokus pada kajian yang lebih luas terkait hukum dalam konteks sosial dan praktis, bukan hanya sekadar analisis teksual semata. Ini memungkinkan peneliti untuk melihat lebih dari sekadar isi perundang-undangan, tetapi juga dampak serta interpretasi dari peraturan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat dan subjek hukum. Hasil dari analisis ini dapat memberikan gambaran apakah peraturan dan kebijakan yang ada memiliki dampak yang menguntungkan atau merugikan bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Pengumpulan data dalam riset ini dengan kajian dokumentasi, yaitu metode dengan mencari data dari berbagai sumber dokumen seperti arsip dokumen, buku ilmiah, angka-angka, laporan, serta informasi lain yang dapat mendukung pada penelitian. Pendekatan ini mengandalkan informasi yang terdokumentasi secara tertulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam analisis penelitian.<sup>14</sup> Secara yuridis, adakah norma hukum yang dapat melindungi investor dari pelanggaran emiten?.

---

<sup>11</sup> Devi Syukri Azhari et al., "Penelitian *Mixed Method Research* untuk Disertasi," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* Vol 3:2 (2023), hlm. 5.

<sup>12</sup> S H Maiyestati, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), hlm. 18.

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PranadaMedia Group, 2016), hlm. 153.

<sup>14</sup> Fida Afra, "Lima Jenis Teknik Pengumpulan Data serta Pengertiannya," detik.com, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6950098/5-jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertiannya>. diakses pada 27 November 2023.

## Pembahasan

### A. *Financial Statement Fraud*: Tindak Pelanggaran Emiten Terhadap Investor

Di dalam perusahaan, manajemen keuangan memegang peranan penting untuk kemajuan perusahaan. Manajemen keuangan yang terstruktur dan sistematis menjadi kunci dalam memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh para pihak yang berwenang di dalamnya. Hal tersebut dapat meningkatkan bisnis dan memungkinkan pembenahan, apakah usaha yang dilakukan dapat memberikan pendapatan yang memadai.<sup>15</sup>

Laporan keuangan termasuk bagian terpenting dalam manajemen keuangan perusahaan untuk menginformasikan kondisi penting berupa kondisi keuangan, kinerja keuangan, dan dana kas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk membantu para pemegang kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat. Ketika laporan keuangan memberikan informasi yang salah atau tidak akurat, hal ini dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan serta para pihak yang mempunyai hak keterkaitan pada laporan tersebut, seperti investor. Maka karena itu, para investor membutuhkan laporan keuangan yang dapat diandalkan untuk memeriksa kesehatan keuangan perusahaan dan memutuskan investasi yang tepat.<sup>16</sup>

Tindakan kecurangan atau perilaku fraud adalah pelanggaran hukum dengan cara sengaja, seperti penipuan dengan menyembunyikan informasi serta menyalahgunakan kepercayaan. Tentunya kepentingan pelaku tidak lain untuk mengambil keuntungan dengan kecurangan tersebut.<sup>17</sup> Perilaku tersebut yang banyak beraksi di lingkungan perusahaan, dimana kegiatan keuangan yang dilakukan tidak sesuai etik yang berlaku, memanipulasi data laporan yang menyesatkan para pengguna dan pihak yang bersangkutan di dalamnya.

Financial statement fraud merupakan salah satu teknik dari beberapa teknik fraud. Teknik ini mengarah pada manipulasi atau penghilangan informasi keuangan yang sengaja dimanipulasi atau dihapuskan, terutama pada dokumen pendukung atau catatan dalam laporan keuangan. Jenis kecurangan tersebut termasuk perilaku yang sangat merugikan perekonomian di Indonesia, sejajar dengan tindakan korupsi dan penyalahgunaan aset.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Fatwitawati Reni, "Pengelolaan Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Air putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru" *Sembadha: Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 1:1 (2018), hlm. 226.

<sup>16</sup> Laila Tiffani, "Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis fraud triangle pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *JAAI* Vol: 19:2 (Desember 2015) hlm. 12.

<sup>17</sup> Hafiez Sofyani, "Kenapa Seseorang Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan?. Studi Pendekatan Skenario Kasus Dilema Etika," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* Vol 5:1 (2019), hlm. 33

<sup>18</sup> Fanny Oktaviany, "*Financial Statement Fraud*: Pengujian Fraud Hexagon dengan Moderasi Audit Committee," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol 25:1 (2023), hlm. 94.

Tindakan financial statement fraud pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada perseroan swasta bernama TPS Food yang merupakan perusahaan industri manufaktur dengan subsektor makanan yang memproduksi makanan dasar dan konsumsi.<sup>19</sup> Kasus perusahaan tersebut terjadi pada tahun 2017, dengan ditemukannya beberapa bukti perusahaan telah melakukan tindakan *fraud*, di mana ditemukannya rekayasa laporan keuangan tahun 2017 dengan menggelembungkan laba bersih perusahaan dan menyebabkan harga saham perusahaan saat itu anjlok, dan menyebabkan kerugian bagi investor dan pemangku lainnya.

Overstatement atau tindakan yang cenderung membuat suatu entitas melebih-lebihkan aset yang dimiliki perusahaan merupakan salah satu dari beberapa tindakan kecil dalam penipuan laporan keuangan.<sup>20</sup> Hal ini dilakukan agar sumber daya yang diklaim diberi kedudukan yang layak menurut masyarakat pada umumnya. Tindakan tersebut menyalahi kode etik akuntansi keuangan, dimana kasus ini akan berdampak besar bagi keberlangsungan sebuah perusahaan. Penting kiranya bagaimana tetap menjaga nama baik perusahaan dengan manajemen yang kuat dan bersih dari segala pelanggaran.<sup>21</sup>

Ketepatan atau kebenaran kasus yang disebutkan di atas terbukti melalui hasil investigasi lembaga audit (EY). Pada siklus peninjauan laporan moneter tahun 2017, ditemukan adanya perbedaan antara catatan keuangan yang terdapat dalam catatan resmi dengan catatan keuangan yang digunakan auditor dalam siklus audit tersebut. Berikut hasilnya;

1. Tindakan *overstatement* (penggelembungan) pada akun tagihan usaha, simpanan dan aset tetap dengan jumlah besar Rp 4 T dari perusahaan TPSF, dan juga dengan jumlah Rp 662 M pada pemasaran serta Rp 329 M pada EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization*) dari Entitas Food. Sebagaimana gambar neraca laporan keuangan di bawah ini;


---

<sup>19</sup> Tafanny Hasna Siregar, "Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* Vol 10:2 (2021), hlm. 1037

<sup>20</sup> Sindi Olivia, "Overstatement Laporan Keuangan Mempermalukan OJK?," 2021, [https://tradinginvenus.com/view/artikel/overstatement-laporan-keuangan-mempermalukan-ojk-\\_275#:~:text=Overstatement adalah kecenderungan entitas lebih,cap bagus di mata masyarakat.](https://tradinginvenus.com/view/artikel/overstatement-laporan-keuangan-mempermalukan-ojk-_275#:~:text=Overstatement%20adalah%20kecenderungan%20entitas%20melebih,cap%20bagus%20di%20mata%20masyarakat.)

<sup>21</sup> Hermanto Hermanto, "Etika Praktik Akuntansi Keuangan" *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama* Vol 7:1 (2021), hlm. 292





**Gambar 1.** Neraca *Overstatement* hasil Investigasi Berbasis Fakta

2. Bukti adanya skema dari perusahaan TPSF kepada para pihak yang terafiliasi dengan manajemen lama berupa transaksi dana sebesar Rp 1,78 T; diantaranya penggunaan dana hasil pinjaman grup TPSF dari berbagai bank, pencairan deposito berjangka, kirim dana di rekening bank, dan pemberian biaya kepada mereka yang terafiliasi oleh grup TPSF.

**2 Ringkasan Eksekutif**  
*Estimasi Piutang Usaha dan Non-Usaha serta Dugaan Aliran Dana kepada Pihak Terafiliasi*

Berdasarkan analisis yang kami lakukan, berikut adalah estimasi total nilai Piutang Grup TPSF kepada Pihak Terafiliasi.


No	Kategori	Deskripsi	Referensi Laporan	Nilai	
1	Piutang Usaha	Piutang Usaha kepada Pihak Terafiliasi	Hal. 47	Rp 346 Miliar	
2	Piutang Non-Usaha	Penjualan GOLL pada tahun 2016 kepada Pihak Terafiliasi	Hal. 32	Rp 521 Miliar	
3	Dugaan Aliran Dana	Pencairan pinjaman berstatus <i>outstanding</i> dari Grup TPSF kepada Pihak Terafiliasi	Hal. 56	Rp 518 Miliar	
4		Transfer dana dari BCA kepada Pihak Terafiliasi	Hal. 60	Rp 237 Miliar	
5		Pencairan Deposito Berjangka BRI kepada Pihak Terafiliasi	Hal. 61	Rp 101 Miliar	
6		Transfer dana dari BNI kepada Pihak Terafiliasi	Hal. 59	Rp 52 Miliar	
7		Pembiayaan Beban Pihak Terafiliasi oleh TPSF (diduga beban gaji dan beban lainnya)	Hal. 62	Rp 9 Miliar	
Nilai Piutang Usaha, Piutang Non-Usaha, dan Dugaan Aliran Dana				Rp 1.784 Miliar	

Page 20

**Gambar 2.** Data estimasi total nilai piutang TPS Food kepada pihak Terafiliasi.

3. Terkait interaksi dengan para pihak yang terafiliasi dalam kegiatan transaksi, tidak adanya disclosure atau pengungkapan yang cukup kepada mereka pemangku kepentingan. Hal seperti ini dapat mengganggu pada kegiatan transaksi Afiliasi dan potensi pertentangan Kepentingan pada transaksi tertentu dan dapat menimbulkan pelanggaran, sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009.



**Gambar 3.** Bukti data adanya relasi dan transaksi para pihak yang terafiliasi dengan pengelola.

Pelanggaran PT TPS Food Tbk. di atas menyebabkan kepailitan perusahaan, terdapat empat perusahaan pangan divisi beras dinyatakan pailit, Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya menyatakan pailit terhadap anak perusahaan TPSF (AISA) tersebut.<sup>22</sup>

Selain dari pelanggaran di atas, perusahaan TPS Food Tbk. selaku emiten gagal dalam membayar kewajiban obligasi dan sukuk pada waktu tahun tersebut dan sulit mendapatkan kepercayaan kembali dari donatur atau investor, tentunya gagal bayar ini salah satu dampak dari pelanggaran di atas yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, kerugian akan dialami para pihak investor selaku pemangku modal.<sup>23</sup>

Kasus manipulasi data atau penimbunan dana pada laporan keuangan TPS Food memang akurat dengan teori Shenanigans itu sendiri, dimana terdapat tujuh teknik bagaimana perusahaan melakukan manipulasi data/laba, yaitu pendapatan sangat cepat, pendapatan palsu, mendorong pendapatan dengan satu langkah, pengalihan problem periode sekarang ke masa yang akan datang, menyembunyikan kerugian dan beban, pemindahan hasil pendapatan sekarang ke periode masa mendatang.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> CNBC Indonesia Monica Wareza, "Pemegang Obligasi & Sukuk TPS Food Sepakat Eksekusi Aset!", 21 Juni 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/>. diakses pada 27 November 2023.

<sup>23</sup> Natalis Christian, "Analisis kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan shenanigans keuangan," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* Vol 5:2 (2021): 609–20

<sup>24</sup> Yustin Nur Faizah Prasetyono et al., "Finacial Transaction Fraud A Bibliometric Approach," in *Ekonomi*, ed. oleh Tarjo, Cetakan Pertama (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 246

Dampak lain akibat pelanggaran tersebut, yaitu hilangnya kepercayaan dari pihak investor terhadap perusahaan, sebagai akibat dari manipulasi laporan keuangan/financial statement fraud. hal ini akan mempersulit perusahaan tersebut untuk memperoleh kembali investasi di masa depan. Selain itu, Berdampak pada perekonomian, dimana kasus TPS Food tersebut juga dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, terutama jika perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain.<sup>25</sup>

Maka tidak ada kasus atau pelanggaran yang tidak berdampak pada sektor lain, terutama jika berada pada perekonomian lingkup besar, sebagaimana pada kasus PT S Food Tbk tersebut. Perbuatan *financial Statement Fraud* atau manipulasi laporan keuangan rentan terjadi pada sebuah perusahaan, dan tentunya perbuatan tersebut bagian dari perilaku non etik dari para pelaku yang tidak bertanggung jawab dalam mengemban tugas kerjanya. Pentingnya juga bagi para investor untuk memilih emiten berdasarkan analisa, dengan melihat *track record* emiten, seperti dalam kinerja keuangan dan memahami peran laporan keuangan emiten.<sup>26</sup> Hal ini tidak lain, sebagai antisipasi terhadap pelanggaran-pelanggaran sebelum melakukan kerja sama pada kegiatan obligasi/sukuk.

Pasar modal sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi, dan bagi para emiten semakin dipermudah untuk memperoleh dana para investor/pemodal dengan melakukan penerbitan surat berharga, yang berbasis ekuitas atau utang. Tinggal bagaimana para emiten melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik,<sup>27</sup> dan tidak ada pihak yang dirugikan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi/Sukuk**

Financial Statement Fraud salah satu dari beberapa perilaku non etik pada kegiatan perekonomian, terutama pada sektor perusahaan. Sebagaimana kasus TPS Food Tbk. yang mempunyai beberapa kegiatan kerja sama melalui investasi obligasi/sukuk, tentunya, pelanggaran tersebut bukan hanya berimbas pada kinerja perusahaan, namun juga berdampak pada para pihak investor pemangku di dalamnya.

Perlindungan hukum bagi investor sangat penting sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dari subjek-subjek hukum, dengan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Maksud dari perlindungan hukum yaitu dua kata dengan makna yang saling

---

<sup>25</sup> Delvina Koniardy et al., "Impact Analysis of PT Fraud Cases. The Three Pillars of Sejahtera Food Tbk. and Efforts by Capital Market Regulators to Compensate Capital Market Investors' Losses," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol 2:1 (2023), hlm. 518

<sup>26</sup> User stockbit, "Wajib Tahu! 7 Manfaat Laporan Keuangan Bagi Investor," stockbit.com, 2022, diakses pada 27 November 2023, <https://snips.stockbit.com/investasi/manfaat-laporan-keuangan-bagi-investor>.

<sup>27</sup> Siva Nur Azahro, "Perlindungan Hukum Investor Obligasi terhadap Risiko Gagal Bayar (Default)", *Diponorogo Law Review* Vol 5: 2 (2016) hlm. 1-12.

mengikat, perlindungan sendiri bermakna tempat berlindung, sedangkan hukum berbagai macam makna, bisa dikatakan sebagai peraturan atau adat, undang-undang, patokan (kaidah, ketentuan) dan sebagai keputusan atau pertimbangan (hakim). Maka, perlindungan hukum bisa dimaknai sebagai wadah/pihak yang memberikan peraturan dan wewenang untuk melindungi para investor dari pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum bisa menjadi media dalam menegakkan keadilan di sektor perekonomian, terutama dalam lingkup pasar modal. Keadilan dalam aktivitas ekonomi yang melibatkan perlindungan hukum sangat terkait dengan aspek perusahaan, terutama dalam konteks perseroan terbatas. Pada pasar modal sistem perlindungan hukum melibatkan berbagai mitra atau pelaku di dalamnya, seperti para investor, emiten, dan para pemangku yang mendukung aktivitas di pasar modal.<sup>28</sup> Oleh karena itu, subjek hukum yang dominan dalam konteks ini adalah badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas. Keadilan bagi investor sukuk terkait pelanggaran yang dilakukan oleh emiten melalui hukum yang dapat memberikan perlindungan, menegakkan keadilan, serta memberikan sanksi merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, hal tersebut juga membantu dalam meningkatkan eksistensi pasar modal secara keseluruhan.

Implementasi dari perlindungan hukum tersebut yaitu dengan tindakan hukum bagi emiten yang melakukan pelanggaran kerja samanya, sebagai keadilan atas kerugian yang dialami para pihak investor selaku pemberi modal. Melihat dari kasus TPS Food yang memberikan dampak bagi investor, tentunya perlindungan hukum bagi mereka harus dijalankan sesuai prosedur yang ada.

Penegakan hukum tentunya melihat pada kasus atau pelanggaran yang dilakukan. Terdapat beberapa peraturan perihal aktivitas investasi dalam pasar modal yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1995 perihal Pasar Modal. Perundang-undangan tersebut menjelaskan jenis-jenis pelanggaran pasar, meliputi kecurangan dalam pasar, penipuan (fraud), dan insider trading. Selain memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan tindak pidana, UUPM juga menghukum para pelaku yang melanggar dengan sanksi pidana, termasuk sanksi denda dan hukuman kurungan penjara yang beragam, mulai dari kurungan selama 1 tahun sampai 10 tahun dan adanya denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hingga Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).<sup>29</sup>

Maka, kasus kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud) seperti yang disebutkan sebelumnya, termasuk dalam kategori pelanggaran penipuan (fraud) dan dianggap sebagai tindakan non etik di pasar modal berlandaskan UU No. 8 Tahun 1995. Maksud dari kecurangan tersebut, sebagaimana pasal 90 UU No. 8

---

<sup>28</sup> Mangindaan et al., "Perlindungan Hukum.....", hlm. 2

<sup>29</sup> Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Perkembangannya di Era Kolonial hingga Era Digital* (Malang: Inara Publisher, 2022), hlm. 159.

Tahun 1995 melarang dengan tegas para pihak atas tindakan non etik, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung;

- 1) Menggunakan sarana dan segala cara dalam mengelabui pihak lain.
- 2) Berpartisipasi dalam upaya untuk menipu pihak yang lain.
- 3) Memberikan ungkapan yang tidak benar atau menyembunyikan fakta yang penting agar data-data yang disampaikan kepada publik menyesatkan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghindari kerugian diri sendiri atau supaya orang lain terpengaruh untuk membeli atau menjual efek.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, perlindungan hukum telah termaktub dalam peraturan No. 8 tahun 1995. Badan Pengawas Pasar Modal atau lebih dikenal Bapepam sesuai pasal 3 ayat 1 UUPM yang berwenang dalam membina dan mengawasi segala aktivitas pasar modal. Hal itu bertujuan untuk menjadikan pasar yang tertata, jujur, dan efektif serta dapat menjaga hak-hak para pemodal dan masyarakat. Kewenangan Bapepam yaitu untuk melakukan pemeriksaan (penilaian atau pemeriksaan) serta penyidikan untuk melindungi investor. Fungsi pengawasan ini diamanatkan oleh undang-undang kepada Bapepam-LK (Lembaga Keuangan) untuk memastikan perlindungan bagi para pemodal.<sup>31</sup>

Peraturan yang disebut di atas termasuk dari usaha penegakan hukum yang terjadi pada periode menuju kemandirian Badan Pengawas Pasar Modal. Pada periode ini, Bapepam memiliki 17 kewenangan yang terkandung dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dapat terbagi ke dalam tiga kategori, yakni berwenang dalam Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan aktivitas pasar modal.<sup>32</sup>

Selain Bapepam, pengawasan pasar modal dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain. Melalui UU nomor 21 tahun 2011, OJK berkewajiban dan berwenang dalam mengatur, mengawasi, memeriksa di bidang jasa keuangan, yang termasuk bagian dari pasar modal.

Padahal, alasan OJK menetapkan pengelolaan pasar modal bergantung pada Peraturan Nomor 23 Tahun 1999 pada poin C.<sup>33</sup> Kemudian pedoman tersebut diperluas dengan Peraturan No. 3 Tahun 2004 yang mengatur bahwa tugas pengelolaan perbankan dan bidang keuangan/moneter lainnya adalah dipindahkan ke badan penyelenggara administrasi keuangan atau disingkat LPJK (Lembaga Penyelenggara Jasa Keuangan) atau nama lain sebelum OJK terbentuk. Dengan demikian, pada tahun 2011, lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK resmi dibentuk dengan disahkannya Peraturan No. 21 Tahun 2011 perihal Otoritas Jasa

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal," 1995.

<sup>31</sup> Mangindaan et al., "Perlindungan Hukum.....", hlm. 4

<sup>32</sup> Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan .....*, hlm. 10

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia," 1999.

Keuangan. Perkembangan tersebut membawa perubahan pada kewenangan Badan Penyelenggara Pasar Modal (Bapepam), dimana pada tanggal 31 Desember 2012 seluruh pelaksanaan administrasi di bidang administrasi keuangan dan bidang usaha modal dipindahkan seluruhnya ke OJK. Hal ini menunjukkan kemajuan yang utuh dari Bapepam hingga OJK mempunyai kedudukan penuh untuk mengatur, mengawasi dan membina bidang jasa keuangan dan bidang usaha permodalan di Indonesia.<sup>34</sup>

Dalam pelanggaran *financial statement fraud* atau perilaku manipulasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan aturan hukum yang melindungi para investor dan menegakkan keadilan dengan tindakan hukum kepada para pelaku/emiten sebagaimana berikut;

- 1) Pasal 9 peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan kewenangan yang menyeluruh kepada OJK dalam mengawasi segala aktivitas di pasar modal, seperti menetapkan aturan operasional pengawasan, pemberian dan pencabutan izin usaha, memerintahkan secara tertulis kepada badan jasa keuangan atau pihak terkait, bahkan memberikan kewenangan terkait penetapan denda administratif kepada para pelanggar peraturan di bidang jasa keuangan, dalam jenis apapun.<sup>35</sup>
- 2) Tindakan hukum tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan yang telah menyebabkan kerugian, seperti mengajukan gugatan atau mengenakan tuntutan ganti rugi. Sebagaimana kebijakan pasal 30 UU nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>36</sup> Sebagai regulator, OJK memiliki wewenang untuk mengatur mekanisme perlindungan investor di pasar modal dan bisa melakukan langkah-langkah tertentu terhadap perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor.

Sebagaimana dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 perihal Penjaminan Aset Pendukung Keuangan, disebutkan bahwa SIPF merupakan organisasi yang mengkoordinasikan DPP Penjaminan Keuangan di Pasar Modal Indonesia. Beberapa pengaturan dalam POJK mengenai Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut;

- a. Dana Perlindungan Pemodal yaitu dana yang dapat melindungi investor (pemodal) dari kerugian atas kekayaan investor. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 POJK Nomor 49/POJK.04/2016 menyebutkan bahwa, sebagaimana termaktun pada POJK.
- b. DPP dilakukan oleh P3IEI yaitu Penyelenggara Program Perlindungan Pemodal Efek Indonesia atau sering dikenal di Indonesia dengan nama

---

<sup>34</sup> OJK, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial* (Jakarta, 2019), hlm. 15.

<sup>35</sup> OJK, *Buku Saku Pasar Modal* (Jakarta: Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, 2023), hlm. 155

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 tentang Otoritas Jasa Keuangan," 2011, hlm. 10-14

SIPF, dengan peraturan pelaksanaannya POJK nomor 50/POJK.04/2016 untuk mengelola DPP.

- c. Fungsi kebijakan DPP yaitu untuk membantu dalam hal ganti rugi dari lenyapnya aset pemodal, seperti yang termaktub pada Pasal 22 POJK Nomor 49/POJK.04/2016, dimana ganti rugi dilakukan apabila terdapat praktik kecurangan yang mengakibatkan hilangnya aset pemodal yang telah disetorkan melalui perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Namun tidak dapat melindungi semua bentuk pelanggaran atau kecurangan yang dialami oleh investor pasar modal, perlindungan yang diberikan oleh SIPF hanya sebatas pada perusahaan efek.<sup>37</sup>

Dari beberapa peraturan perundangan-undangan di atas, sepantasnya untuk menjadi patokan di dalam kegiatan transaksi dalam pasar modal yang dalam pelaksanaannya diperuntukkan untuk penanam modal asing demi memberikan perlindungan hukum dari segala bentuk kegiatan di dalamnya, tanpa terkecuali memberikan tindakan hukum berupa sanksi/hukuman bagi para pelaku yang melawan hukum. Hal ini tentunya menjadi harapan bagi investor sebagai gerakan implementasi undang-undang yang berlaku dan sebagai bentuk dari penegakan keadilan bagi masyarakat.

Selain berpedoman pada peraturan, kegiatan investasi di pasar modal tentunya harus melaksanakan prinsip keterbukaan, di mana keterbukaan tersebut ditentukan oleh keterbukaan informasi yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat investor. Faktanya, pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan sering disebabkan oleh perilaku atau pernyataan yang menghilangkan fakta-fakta material,<sup>38</sup> seperti tindakan kecurangan pada laporan keuangan yang kerap terjadi pada sebuah perusahaan. Maka dari itu, pentingnya keterbukaan sebagai prinsip bagi para investor. Lebih lanjut, penting untuk mengimplementasikan larangan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan *miss representation* (pernyataan yang menyesatkan) dan *omission* (penghilangan informasi) atau perilaku lain yang dapat merugikan investor.<sup>39</sup>

Sanksi yang diberikan kepada emiten yang melakukan manipulasi pada kegiatan investasi obligasi/sukuk tentunya sebagai bukti implementasi undang-undang yang berlaku dalam memberikan perlindungan dan penegakan keadilan bagi investor. Perlindungan hukum bagi investor memiliki sifat represif, yang berarti OJK sangat berwenang dalam tindakan pembelaan hukum demi kepentingan masyarakat, lebih-

---

<sup>37</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /Pojk.04/2016 perihal Dana Perlindungan Pemodal", 2016.

<sup>38</sup> I Nengah Suardana, "Perlindungan Hukum terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal," *Jurnal Analogi Hukum* Vol 2:2 (2020), hlm 182-186.

<sup>39</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004), hlm. 226.

lebih para konsumen ketika terjadinya sengketa antara investor dan perusahaan industri jasa keuangan. Beberapa sanksi yang dijatuhkan diantaranya;

#### 1. Sanksi Administrasi

Sanksi ini diperuntukkan terhadap para pelaku sebagai bentuk pertimbangan dalam memenuhi seluruh persyaratan yang berkaitan dengan perizinan, persetujuan dan pendaftaran yang dilakukan. Bentuk sanksinya biasanya peringatan tertulis berupa denda yang harus dibayar oleh pelaku, pembekuan dan pencabutan izin usaha termasuk dari penerapan sanksi administrasi kepada pelaku. Sebagaimana sanksi ini telah diterapkan pada kasus yang telah dibahas sebelumnya, yaitu PT. TPS Food Tbk. yang telah melakukan tindakan financial statement fraud dan merugikan banyak pihak termasuk para investor. OJK selaku regulator terkait telah memberikan Sanksi administratif tersebut antara lain berupa denda sebesar Rp 1,2 miliar yang harus dibayarkan perusahaan dan pencabutan izin usaha kegiatan perdagangan efek. Selain itu, mengembalikan dana investor dan pihak yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut adalah perusahaan itu sendiri.

#### 2. Sanksi Perdata

Dalam pasar modal, terdapat aturan di mana segala bentuk ketentuan memungkinkan bagi para pemodal untuk mengajukan gugatan perdata terhadap setiap pelaku usaha atau komisaris perusahaan yang bentuk aktivitasnya berdampak pada kerugian pada perusahaan.

#### 3. Sanksi Pidana

Pelaku akan dikenakan pidana sanksi jika terbukti telah berbuat tindakan non etik pada aktivitas pasar modal, hukuman bagi mereka menyesuaikan dengan ketentuan dan pelanggaran yang dilakukan, termasuk sanksi denda yang dikenakan sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Tentunya juga berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang berlaku.<sup>40</sup> Bentuk pidana yang dijatuhi yaitu menghukum mantan direktur perusahaan TPS Food yang telah terbukti bersalah telah melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan. Hal ini berdasarkan data bukti kedua terdakwa pada pasal 107 UU 8/1995 perihal pasar modal karena mengandung hal kecurangan dan penggelapan informasi.<sup>41</sup>

Melihat dari bentuk sanksi di atas, dimana perusahaan TPS Food dijatuhi beberapa sanksi yang harus dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa secara tindakan atau pengimplementasian hukum dalam memberikan perlindungan pada

---

<sup>40</sup> Suardana et al., "*Perlindungan Hukum.....*", hlm. 185-186.

<sup>41</sup> Wahyu Wachid, "OJK Beberkan Pelanggaran Mantan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk," 4/ 03/2021, <https://www.gatra.com/news-505370-hukum-ojk-beberkan-pelanggaran-mantan-direksi-pt-tiga-pilar-sejahtera-food-tbk.html>. diakses pada 29 November 2023.



para korban, terutama investor telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai koridor yang berlaku, tinggal bagaimana lebih meningkatkan kinerja hukum tersebut lebih baik untuk mewujudkan efektifitas positif, sehingga memberikan kepuasan hukum bagi masyarakat.

Sudut filosofisnya adalah bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai posisi untuk memberikan keamanan yang baik kepada para investor. Dengan demikian, keabsahan OJK dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya antara lain;

1. Independen atau kebebasan, yang mengandung arti otonom dalam memutuskan dan menyelesaikan kewajiban, kemampuan dan wewenang, dengan sungguh-sungguh tunduk dan menyetujui peraturan dan pedoman terkait.
2. Kepastian Hukum, menitikberatkan pada prinsip negara hukum yang mengedepankan dasar perundang-undangan serta sikap adil pada setiap peraturan yang dijalankan oleh OJK.
3. Kepentingan Umum, asas ini bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak kepemilikan konsumen, investor, dan masyarakat luas serta mengupayakan dalam peningkatan kesejahteraan umum.
4. Keterbukaan merupakan suatu jaminan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi baik, benar dan jujur perihal aktivitas Otoritas Jasa Keuangan. Asas ini juga melindungi hak individual, kelompok, serta rahasia negara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Profesionalitas. Sikap ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewenangan OJK dengan mematuhi kode etik serta regulasi yang berlaku.<sup>42</sup>

## Penutup

Laporan keuangan merupakan bagian integral dari manajemen keuangan dalam suatu perusahaan, yang diterbitkan untuk memberikan informasi kepada para pemegang kepentingan dan pihak terkait, seperti investor dan lainnya. Namun, kegiatan pelaporan keuangan dapat mengalami gangguan atau masalah jika ada upaya tindak kejahatan terhadap laporan tersebut, seperti yang terjadi pada financial statement fraud. Financial statement fraud adalah salah satu teknik dari berbagai jenis kecurangan yang dapat berdampak merugikan pada perusahaan. Teknik ini melibatkan manipulasi atau penghilangan data informasi keuangan dengan sengaja pada dokumen pendukung atau catatan akuntansi. Kejadian financial statement fraud pernah terjadi di Indonesia, terutama pada PT TPS Food Tbk., sebuah perusahaan manufaktur di sub-sektor makanan yang memproduksi makanan dasar dan

---

<sup>42</sup> Nabilla Clasrissa Sasqia Putri dan Umar Hasan, "Apa yang Mempengaruhi Investor Sukuk Negara dalam Menentukan Liquidity Premium?," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* Vol 2:1 (2021), hlm. 191.

konsumsi. Manipulasi laporan keuangan yang terjadi dalam perusahaan tersebut mencakup overstatement, aliran dana yang tidak sesuai dengan prosedur, serta keterlibatan yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak terafiliasi yang tidak jelas. Tindakan kecurangan atau fraud sering dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau pelanggaran yang tercatat dalam kegiatan pasar modal.

Secara yuridis, keamanan bagi pendukung keuangan dalam struktur hukum terdiri dari dua landasan utama. Pertama, tertuang dalam peraturan no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dimana Badan Penyelenggara Pasar Modal bertanggung jawab melaksanakan UUPM dengan memberikan arahan, pedoman dan pengelolaan penyelenggaraan pasar modal. UUPM menetapkan bahwa anggaran yang keliru merupakan perbuatan non etik dalam pelaksanaan pasar modal. Kedua, mengingat peraturan no. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk untuk menggantikan tugas Bapepam dalam menyelenggarakan kegiatan di pasar modal. OJK mempunyai kebebasan dalam mengatur, mengawasi, mengamati dan meneliti bidang keuangan. Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi segala bentuk kegiatan pasar modal, termasuk dalam memutuskan kebijakan operasional pengawasan, pemberian atau pencabutan dalam perizinan usaha dan tindakan lainnya. Pasal 30 Undang-Undang OJK memberikan kewenangan kepada OJK untuk memerintahkan atau mengambil tindakan tertentu terhadap perusahaan yang menyebabkan kerugian dan mengajukan gugatan atau ganti rugi. Pedoman dalam undang-undang lainnya, seperti POJK Nomor 49/POJK.04/2016 dan 50/POJK.04/2016, juga mengatur perlindungan dan penegakan hukum dalam konteks pasar modal. Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran, sanksi yang diberikan mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana, sesuai dengan bentuk dan tingkat perbuatan salah yang terbukti dilakukan oleh para pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. t.tp. PranadaMedia Group.
- Habibi, M. R. (2022). *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*. Malang; Inara Publisher.
- Maiyestati, S. H. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Padang; LPPM Universitas Bung Hatta
- Nasarudin, M. I., & Surya, I. (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta; Kencana Prenada Media Grup.
- OJK. (2019). *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial*.
- OJK. (2023). *Buku Saku Pasar Modal*. Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal.

- Prasetyono, Eklamsia Sakti, Moh. Riskyadi, Moh. Toyyib, Dewi Ummiyati, Moh. A'la, Mahmud Ismail, Y. N. F. (2021). FINACIAL TRANSACTION FRAUD A BIBLIOMETRIC APPROACH. In Tarjo (Ed.), *Ekonomi* (Cetakan Pe, hal. 246). CV. Adanu Abimata.
- Samsu. (2017). *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

### Jurnal/Artikel

- Christian, N., & Jully stella. (2021). Analisis kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan shenanigans keuangan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2).
- Christina, N., Christian, N., Antoni, A., Hendri, J., & Devina, D. (2021). ANALISIS FRAUD MENGGUNAKAN FINANCIAL SHENANIGANS PADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 2. <https://doi.org/10.38043/jiab.v6i2.3132>
- Clasrissa Sasqia Putri, N., & Hasan, U. (2021). Apa yang Mempengaruhi Investor Sukuk Negara dalam Menentukan Liquidity Premium? *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(1). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11517>
- Hermanto, H. (2021). Etika Dalam Praktik Akuntansi Keuangan. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, 7(1). <https://doi.org/10.53565/pssa.v7i1.292>
- Koniardy, D., Lie, G., & Syailendra Putra, M. R. (2023). Impact Analysis of PT Fraud Cases. The Three Pillars of Sejahtera Food.Tbk and Efforts by Capital Market Regulators to Compensate Capital Market Investors' Losses. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.518>
- Oktaviany, F., & Reskino. (2023). FINANCIAL STATEMENT FRAUD: PENGUJIAN FRAUD HEXAGON DENGAN MODERASI AUDIT COMMITTEE. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 25(1). <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.1799>
- Siregar, T. H., & Prihatini, A. E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.14710/jiab.2021.30352>
- Siva Nur Azahro, Budiharto, H. S. (2016). Perlindungan Hukum Investor Obligasi Terhadap Risiko Gagal Bayar (Default). *Diponegoro law review*, 5(2), 1–12.
- Sofyani, H., & Rahma, N. (2019). Kenapa Seseorang Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan?: Studi dengan Pendekatan Skenario Kasus Dilema Etika. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM*, 5(1). <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.12>
- Suardana, I. N., Mahendrawati, N. L., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di

Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2).  
<https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1918.182-186>

Wilar, M. N. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Kedudukan Hukum Wali Amanat Dalam Hal Perusahaan Yang Mengalami Gagal Bayar (Studi Putusan Nomor 146 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2016). *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum*, II(1).

### Skripsi/Tesis

Reni, F. (2018). Pengelolaan Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Airputih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Sembadha: Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 01(01).

### Sumber Digital

#### Peraturan Perundang-undangan

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 49 /POJK.04/2016 TENTANG DANA PERLINDUNGAN PEMODAL*.  
[https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Dana-Perlindungan-Pemodal/SAL - POJK Dana Perlindungan Pemodal.pdf](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Dana-Perlindungan-Pemodal/SAL-POJK-Dana-Perlindungan-Pemodal.pdf)

Peraturan Pemerintah RI. (1995). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL*.

Peraturan Pemerintah RI. (1999). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA*.

Peraturan Pemerintah RI. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 Pasal 1 Ayat 1 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN* (Vol. 11, Nomor 2, hal. 10-14). <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>

#### Data Bentuk Laporan

ACFE Indonesia. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. ACFE Indonesia Chapter

Investigasi Ernst & Young Indonesia (EY). (2019). *Laporan atas Investigasi Berbasis Fakta Pada (TPSF Tbk.)*.

Kusumawardhani, P. (n.d.). *Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis fraud triangle pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI*.

#### Halaman Web

Afra, F. (2023). *5 Jenis Teknik Pengumpulan Data Beserta Pengertiannya*. detik.com.  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6950098/5-jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertiannya>

Anggar Septiadi (Kompas.Com). (2018). *Tiga Pilar Sejahtera Terancam Pailit*.  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/10/082000726/tiga-pilar-sejahtera-terancam-pailit?page=all>.

- Monica Wareza, C. I. (2019, Juni 21). *Pemegang Obligasi & Sukuk TPS Food Sepakat Eksekusi Aset!* <https://www.cnbcindonesia.com/https://www.cnbcindonesia.com/market/20190621134042-17-79831/pemegang-obligasi-sukuk-tps-food-sepakat-eksekusi-aset>
- Olivia, S. (2021). *Overstatement Laporan Keuangan Mempermalukan OJK?* <https://tradinginvenus.com/view/artikel/overstatement-laporan-keuangan-mempermalukan-ojk-275#:~:text=Overstatement adalah kecenderungan entitas melebihi,cap bagus di mata masyarakat.>
- User stockbit. (2022). *Wajib Tahu! 7 Manfaat Laporan Keuangan Bagi Investor.* stockbit.com. <https://snips.stockbit.com/investasi/manfaat-laporan-keuangan-bagi-investor>
- Wahyu Wachid. (2021, Maret 4). *OJK Beberkan Pelanggaran Mantan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.* <https://www.gatra.com/news-505370-hukum-ojk-beberkan-pelanggaran-mantan-direksi-pt-tiga-pilar-sejahtera-food-tbk.html>.